BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pemapaan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutakan hak-hak anak harus terpenuhi, dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pemerintah membentuk aturan secara khusus mengenai perlindungan anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana, mekanismenya semua diatur dalam suatu undang-undang secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa di singkat dengan UU SPPA. Selain dari kedua peraturan tersebut pemberlakuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetap berlaku, hal ini sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunkan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.
- 2. Dalam pelaksanaannya mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Selong Lombok Timur, belum sepenuhnya sempurna dan berjalan secara optimal karena penyidik yang mengikuti pelatihan secara khusus hanya 3 (tiga) orang saja

sedangkan jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak meningkat setiap tahunnya. Selain itu mengenai diversi dalam mekanisme nya belum sepenuhnya juga terlaksana karena adanya faktor dari lingkungan dan keluarga sehingga tidak dapat terlaksana secara penuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, adalah sebagai berikut :

- Perlunya ada pelatihan secara khusus terhadap penyidik kepolisian di Unit PPA Polres Selong Lombok Timur untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, sehingga dapat dengan mudah dalam melakukan penyidikan agar lebih efektif dan efisien.
- 2. Pemerintah perlu melakukan upaya peraturan mengenai diversi terhadap anak yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun penjara.
- 3. Masyarakat dan pihak kepolisian serta pihak lainnya dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tingkat penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abiantoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang Press Indo, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2021, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Galia Indonesia, Jakarta.
- Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan, edisi ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Barda Narawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, *Prenada*, Media Group, Semarang.
- I Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kartini, 1991, Gangguan-gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ussu Press, Medan.
- Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana. PT Rinerka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Nasution, S, 1997, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsio, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita,1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedjono Soekanto, 2018, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Skripsi, Jurnal, Makalah

- Muhammad Ridha Haykal, Perspektif Politik Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, 2011.
- Skripsi, 2017, Windhu Astuti Handayani, Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Skripsi, 2021, Syarah Annisa, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci, Universitas Jambi, Jambi.
- Skripsi, 2022, Putri Wulan Sari, Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dikepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Universitas Batanghari, Jambi.

D. Webside


- data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara
- https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak-lt5adeefc80f6ba/, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 13.40 Wita.
- Webside Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, https://lotim.ntb.polri.go.id, diakses Pada 25 November 2023.

E. Wawancara Penelitian

Wawancara dengan Ipda Susana Erina Djangu, SH (Kanit PPA Polres Selong Lombok Timur), Selong, 17 Januari 2024, Pukul 11.30 Wita.

Wawancara dengan Suherman Rosyidi (Anggota Unit PPA Polres Selong Lombok Timur), Selong, 17 Januari 2024, Pukul 12.30 Wita.

Wawancara dengan Munandar (Anggota Unit PPA Polres Selong Lombok Timur), Selong, 17 Januari 2024, Pukul 13.00 Wita.







Tampak Tengah Polres



Tampak Samping Polres



Tampak Depan Polres



Tahanan Sementera



Tampak Depan Unit PPA Polres Lotim



Wawancara dengan Penyidik di Unit PPA Polres Lotim



Ruang Menyusui dan Playgron Anak



Ruang Mediasi Unit PPA



Ruang Penyidikan Khusus Unit PPA

